

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2009 : 04). Lembaga keuangan syariah selain bank syariah yang sudah cukup dikenal masyarakat adalah lembaga pegadaian syariah. Pegadaian syariah hadir berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan. Undang-Undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka terwujud lembaga keuangan syariah (LKS) pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah yaitu bank muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah pegadaian syariah (Muhammad,2009 : 05)

Sejak awal berdirinya pegadaian syariah di Indonesia pada tahun 2003 berdiri unit layanan gadai syariah pada cabang Jakarta, dan setelah berjalannya waktu pegadaian syariah semakin berkembang sehingga cabang-cabang dari pegadaian syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang pegadaian syariah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dibutuhkan. Seperti slogan pegadaian syariah yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Pegadaian Syariah Munggur Godean merupakan salah satu lembaga keuangan di jalan godean sleman Yogyakarta. Pegadaian syariah Munggur memiliki berbagai jenis produk yang dapat di gunakan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dibutuhkan. Dengan menyediakan berbagai jenis produk berupa jasa layanan gadai (emas dan elektronik), jasa titipan, pembayaran listrik, telepon, BPJS, kepemilikan kendaraan bermotor, tabungan emas, tabungan haji, dan lain sebagainya. Selain itu pegadaian syariah juga memiliki beberapa produk pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal suatu usaha. Pegadaian syariah merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana bagi hasil atas dasar hukum gadai. Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki pegadaian syariah Munggur Godean.

Pertama Pembiayaan Amanah yang merupakan pembiayaan konsumsi untuk keperluan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk pengadaan kendaraan bermotor maupun bermobil

Kedua Pembiayaan ARRUM Haji yang merupakan pembiayaan untuk pelaksanaan ibadah haji. Bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan sistem angsuran dalam bentuk tabungan

Ketiga Pembiayaan ARRUM merupakan pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa surat kendaraan (BPKB) bermotor atau mobil. Kendaraannya dapat digunakan dalam menunjang usaha. Produk pembiayaan ARRUM berjalan berlandaskan dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008 tentang *rahn tasjily*. Rahn tasjily merupakan

salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah yang membantu kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan pinjaman barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai atau digunakan oleh pihak berutang (Andri Soemitra, 2014: 388). Produk Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Munggur godean memiliki keunggulan diantaranya yaitu dalam memperoleh sumber dana pinjaman yang dibutuhkan relatif singkat, pembayaran biaya pelayanan jasa cukup ringan. Serta persyaratan yang sangat mudah di antaranya yaitu sudah memiliki usaha minimal satu tahun berjalan, data diri, surat izin usaha, dan BPKB kendaraan, serta memiliki jangka waktu yang cukup membantu bagi para pengusaha yakni 12, 24, 28, dan 36 bulan. Prosedur yang dimiliki pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah dalam proses pencairan dana tergolong tidak terlalu sulit bahkan sangat mudah, mendorong masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah lebih memilih menggunakan jasa pelayanan pada pegadaian syariah munggur godean.

Permasalahan dari hampir semua usaha kecil yang tidak bisa berkembang adalah karena kurangnya modal yang mereka miliki (Purnamayanti, Suwendra dan Yulianthini 2014: 237). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya UMKM meliputi modal, tenaga kerja, pemasaran dan manajemen (Kuncoro, 2010: 200)

Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal ada dua yaitu modal sendiri dan modal asing berupa pinjaman kredit atau pembiayaan (Kasmir, 2011: 94). Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik usaha dan tertanam didalam perusahaannya untuk waktu yang tak tentu lamanya. Sedangkan modal asing atau pinjaman kredit atau pembiayaan merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya

diperoleh secara pinjaman sehingga harus dikembalikan dalam waktu tertentu (Kasmir, 2011: 95).

Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil sangat diharapkan adanya akses serta terjangkau kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat. Maka perlu adanya lembaga keuangan mikro (Huda dan Heykal, 2010: 275)

Hadirnya keuangan mikro baik berbentuk bank maupun non bank telah ada sejak 100 tahun lebih antara lain Bank BRI, BKD (Badan Kredit Desa), PT. Pegadaian. Dengan fasilitas pembiayaan dan akses yang cepat dan mudah akan memicu masyarakat untuk melakukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan mempunyai tujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan (Muhammad, 2005: 17).

PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Muhammad, 2005: 18)

Namun, pada kenyataannya lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini belum terlepas dari berbagai persoalan. Bila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang syara', antara lain riba, qimar

(spekulasi), gharar (ketidakpastian), yang cenderung merugikan salah satu pihak. Unsur-unsur tersebut berakibat timbulnya praktik-praktik kezaliman dan ketidakadilan. Praktik-praktik tersebut dapat dihindari dengan merekonstruksi sistem operasional pegadaian saat ini (konvensional) (Muhammad, 2005: 19)

Pada tahun 2008 CPS mengoperasikan produk pembiayaan baru salah satunya dengan menghadirkan pembiayaan ARRUM (pembiayaan Usaha Mikro Kecil berprinsip Syariah). Berdasarkan SK. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO ARRUM No. 01/US.2.00/2008, tentang batas minimum dan maksimum nilai pembiayaan ARRUM, menyatakan beroperasinya jasa pembiayaan ARRUM dengan jaminan fidusia, jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 50 juta dalam masa kredit maksimum 36 bulan (Muftifiandi, 2015: 101)

Menurut Puspitasari (2007: 45), pembiayaan ARRUM pada intinya sama dengan rahn (jasa gadai berprinsip syariah) tetapi, ARRUM lebih spesifik untuk Usaha Mikro Kecil dengan barang jaminan berupa BPKB motor/mobil. ARRUM adalah salah satu bagian dari gadai. Gadai adalah salah satu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana tertera dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam jika dalam bermuamalah tidak secara tunai

ARRUM merupakan skim peminjaman yang menggabungkan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Dimana akad rahn yaitu nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpannya dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah

timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya (Muftifiandi, 2015: 101)

Sedangkan Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad (Muftifiandi, 2015: 101)

Produk pembiayaan ARRUM merupakan salah satu solusi bagi UMK dalam mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor. Namun kendaraan tetap pada pemiliknya karena ARRUM menggunakan akad rahn tasjily yaitu jaminan barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pada pemilik kendaraan dan bukti kepemilikan diserahkan kepada pegadaian syariah (Muftifiandi, 2015: 101).

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan ARRUM. Pembiayaan ARRUM memiliki tujuan diantaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan

Tujuan dari adanya ARRUM ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMK memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya

Untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya pembiayaan ARRUM ini peneliti mewawancarai salah satu nasabah yang sedang membayar angsuran di Pegadaian Syariah Cabang Munggur Godean. Dalam wawancara beliau menuturkan kalau merasa terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena menambah modal usahanya sehingga omset dan pendapatannya pun bertambah. Jika ingin nambah modal dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor lebih mudah, cepat dan biaya jasa ujahnya murah hanya 1% di Pegadaian Syariah (Wawancara dengan Bapak Sugitno di Pegadaian Syariah).

Dengan pernyataan ini peneliti berpedapat bahwa adanya pengaruh antara pemberian pembiayaan ARRUM terhadap perkembangan UMKM nasabah. Dan ada pula UMKM nasabah yang masih belum berkembang setelah mendapat pembiayaan ARRUM ini. Perkembangan nasabah yang mengambil pembiayaan ARRUM yang masih terikat dengan Pegadaian Syariah Cabang Munggur Godean dilihat dari daftar saldolist mikro-ARRUM (BPKB) periode 2013-2017

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan ARRUM tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Nasaabah
1	2013	30
2	2014	36
3	2015	28
4	2016	25
5	2017	11

Sumber data: Data olahan Pegadaian Syariah Cabang Munggur Godean

Berdasarkan data di atas bahwa produk pembiayaan ARRUM merupakan produk yang cukup diminati nasabah di antara produk pegadaian syariah lainnya. Dapat

dilihat dari tabel bahwa jumlah nasabah UMK yang mengambil pembiayaan ARRUM bertambah selama 3 tahun terakhir, namun selama 3 tahun terakhir juga jumlah nasabah yang menunggak angsuran bulanan meningkat. Seharusnya jika pembiayaan ARRUM dapat mengembangkan UMK dan meningkatkan pendapatan nasabah, kenapa jumlah nasabah yang menunggak angsuran juga semakin naik setiap tahunnya setelah menerima pembiayaan ARRUM.

Berdasarkan masalah dan uraian di atas dan berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan,, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan ARRUM serta perkembangan UMK. Maka penulis mengambil judul tentang **“PENGARUH MODAL DAN PEMBIAYAAN ARRUM TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Modal dan Pembiayaan ARRUM berpengaruh terhadap perkembangan usaha secara parsial di Pegadaian Syariah Cabang Munggur Godean?
2. Apakah Modal dan Pembiayaan ARRUM berpengaruh terhadap perkembangan usaha secara simultan di Pegadaian Syariah Cabang Munggur Godean?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai :

1. Untuk mengetahui Modal dan Pembiayaan ARRUM berpengaruh terhadap perkembangan usaha secara parsial di Pegadaian Syariah Cabang Munggur Godean.
2. Untuk mengetahui Modal dan Pembiayaan ARRUM berpengaruh terhadap perkembangan usaha secara simultan di Pegadaian Syariah Cabang Munggur Godean.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bisa menganalisis secara langsung mengenai pengaruh pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan usaha mikro kecil dengan berdasarkan teori yang telah dipelajari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai gambaran mengenai pengaruh pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan usaha mikro kecil.